



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Telepon: (031) 8669244 Email: perwakilan.jatim@bpk.go.id

Sidoarjo, 29 Mei 2026

Nomor : 177/T/S-HP/DJPKN-V.SBY/PPD.01/05/2026
Lampiran : Dua Buku
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2025

Yth. Bupati Pacitan
di
Pacitan

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2025, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan laporan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengelolaan Retribusi Jasa Usaha pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga belum sesuai dengan ketentuan sehingga mengakibatkan penerimaan retribusi tersebut berisiko tidak seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah;
- b. Pengelolaan Persediaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum dilaksanakan secara memadai sehingga mengakibatkan barang persediaan akan berisiko hilang, disalahgunakan dan/atau dikuasai pihak lain yang tidak berhak; dan

28631

- c. Pengelolaan Aset Tetap belum tertib sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan potensi terjadinya permasalahan hukum atas Aset Tetap yang belum tercatat, yang belum diketahui status kepemilikannya, dan berdiri diatas tanah bukan milik Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Pacitan antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga untuk memperbaiki sistem e-tiketing sehingga dapat menyajikan data pemungutan retribusi secara *real time*, riwayat pembatalan tiket dan pelaporan kegiatan input tiket diluar jam pelayanan;
- b. Kepala BPBD dan Kepala Dinas PUPR antara lain untuk menginstruksikan Pengurus Barang pada Dinas PUPR dan BPBD supaya melaksanakan pengelolaan dan pengamanan barang persediaan yang dalam penguasaannya terutama pencatatan mutasi keluar dan masuk disertai bukti pendukung serta pembuatan dan pemutakhiran kartu *stock* barang;
- c. Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan selaku Pengelola Barang Milik Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan Aset Tetap dengan menginstruksikan Kepala Badan Keuangan Daerah bersama dengan semua Kepala Perangkat Daerah supaya:
 - 1) mengidentifikasi permasalahan dan penanganan pengelolaan Aset Tetap sesuai pemeriksaan BPK;
 - 2) melaksanakan langkah-langkah penanganan permasalahan pengelolaan Aset Tetap sesuai pemeriksaan BPK termasuk menelusuri Aset Tetap yang tidak diketahui keberadaannya; dan
 - 3) meminta laporan hasil atas identifikasi dan pelaksanaan langkah-langkah penanganan permasalahan pengelolaan Aset Tetap sesuai pemeriksaan BPK tersebut.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 78.A/T/LHP/DJPKN-V.SBY/PPD.01/05/2026 dan Nomor 78.B/T/LHP/DJPKN-V.SBY/PPD.01/05/2026 masing-masing tanggal 26 Mei 2026.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Pacitan, kami ucapkan terima kasih.


Kepala BPK Perwakilan
Yuan Candra Djaisin, S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA
NIP 197502161997031002

Tembusan:

1. Anggota V BPK
2. Direktur Jenderal PKN V BPK
3. Inspektur Jenderal BPK
4. Kepala Badan Renvaja PKN BPK
5. Inspektur Kabupaten Pacitan